

**ANALISIS ALASAN HUKUM HAKIM MAHKAMAH AGUNG  
MELAKUKAN PENAFSIRAN EKSTENSIF ATAS PASAL 263  
AYAT (1) KUHP DALAM PEMERIKSAAN PENINJAUAN KEMBALI  
PERKARA PRA PERADILAN BANK CENTURY DAN REALISASINYA  
DENGAN ASAS DUE PROCESS DAN FAIR TRIAL  
(STUDI PUTUSAN NO.55.PK/PID/2006)**



**Penulisan Hukum  
(SKRIPSI)**

**Disusun dan Diajukan untuk  
Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana SI  
dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret  
Surakarta**

**Oleh  
Ditya Ariandini  
NIM. E1106113**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA  
2010**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Penulisan Hukum (Skripsi)**

**ANALISIS YURIDIS ALASAN HUKUM HAKIM MAHKAMAH AGUNG  
MELAKUKAN PENAFSIRAN EKSTENSIF ATAS PASAL 263  
AYAT (1) KUHP DALAM PEMERIKSAAN PENINJAUAN KEMBALI  
PERKARA PRA PERADILAN BANK CENTURY DAN REALISASINYA  
DENGAN ASAS DUE PROCESS DAN FAIR TRIAL  
(STUDI PUTUSAN NO.55.PK/PID/2006)**

**Oleh**

**Ditya Ariandini**

**NIM. E1106113**

**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum  
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Surakarta, Juli 2010**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

Kristiyadi S.H.M.Hum

NIP. 195812251986011001

Muhammad Rustamaji S.H.M.H

NIP.198210082005011001

**PENGESAHAN PENGUJI**

**Penulisan Hukum (Skripsi)**

ANALISIS YURIDIS ALASAN HUKUM HAKIM MAHKAMAH AGUNG  
MELAKUKAN PENAFSIRAN EKSTENSIF ATAS PASAL 263  
AYAT (1) KUHP DALAM PEMERIKSAAN PENINJAUAN KEMBALI  
PERKARA PRA PERADILAN BANK CENTURY DAN REALISASINYA  
DENGAN ASAS DUE PROCESS DAN FAIR TRIAL  
(STUDI PUTUSAN NO.55.PK/PID/2006)

**Oleh**

**Ditya Ariandini**

**NIM. E1106113**

**Telah diterima dan dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan  
Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 3 Agustus 2010

DEWAN PENGUJI

**1** Edy Herdyanto, S.H.,M.H :.....

Ketua

**2** Muhammad Rustamaji, S.H., M.H :.....

Sekretaris

**3** Kristiyadi, S.H.,M.Hum :.....

Anggota

Mengetahui

Dekan,

(Mohammad Jamin, S.H., M.Hum.)

NIP. 196109301986011001

## PERNYATAAN

Nama : Ditya Ariandini

NIM : E1106113

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul: **ANALISIS YURIDIS ALASAN HUKUM HAKIM MAHKAMAH AGUNG MELAKUKAN PENAFSIRAN EKSTENSIF ATAS PASAL 263 AYAT (1) KUHAP DALAM PEMERIKSAAN PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PRA PERADILAN BANK CENTURY DAN REALISASINYA DENGAN ASAS DUE PROCESS DAN FAIR TRIAL (STUDI PUTUSAN NO.55.PK/PID/2006)** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, Agustus 2010  
yang membuat pernyataan

Ditya Ariandini  
NIM. E1106113

## ABSTRAK

**Ditya Ariandini, E1106113. 2010. ANALISIS YURIDIS ALASAN HUKUM HAKIM MAHKAMAH AGUNG MELAKUKAN PENAFSIRAN EKSTENSIF ATAS PASAL 263 AYAT (1) KUHAP DALAM PEMERIKSAAN PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PRA PERADILAN BANK CENTURY DAN REALISASINYA DENGAN ASAS DUE PROCESS DAN FAIR TRIAL (STUDI PUTUSAN NO.55.PK/PID/2006). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan hukum (*legal reason*) Hakim Mahkamah Agung melakukan penafsiran ekstensif atas Pasal 263 ayat (1) KUHAP dalam pemeriksaan peninjauan kembali perkara pra peradilan Bank Century, untuk mengetahui tindakan Hakim Mahkamah Agung melakukan penafsiran ekstensif atas Pasal 263 ayat (1) KUHAP merupakan pelanggaran terhadap hak-hak terdakwa atau tidak dan untuk mengetahui kaitan penggunaan penafsiran ekstensif oleh Hakim Mahkamah Agung dengan asas *due process* dan *fair trial* dalam kajian kasus peninjauan kembali praperadilan Bank Century.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif bersifat perskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis penelitian dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deduksi, yaitu metode yang berpangkal dari pengajuan premis mayor yang kemudian diajukan premis minor. Dari kedua premis tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan, Kesatu, alasan hukum hakim Mahkamah Agung melakukan penafsiran ekstensif atas Pasal 263 ayat (1) KUHAP dalam pemeriksaan peninjauan kembali perkara praperadilan Bank Century karena adanya kekosongan hukum, dalam KUHAP tidak ada aturan yang jelas tentang batasan pihak ketiga yang berkepentingan yang dapat mengajukan peninjauan kembali sehingga perlu adanya penafsiran ekstensif. Kedua, penggunaan penafsiran ekstensif oleh Hakim Mahkamah Agung dengan asas *due process* dan *fair trial* dalam kajian kasus peninjauan kembali perkara praperadilan Bank Century ini untuk menciptakan proses hukum yang lebih adil dan jujur.

Kata kunci: penafsiran ekstensif, peninjauan kembali, asas *due process* dan *fair trial*, hakim Mahkamah Agung

## ABSTRACT

**Ditya Ariandini, E1106113. 2010. "A JURIDICAL ANALYSIS ON SUPREME COURT'S JUDGE LEGAL REASON IN REINTERPRETING EXTENSIVELY THE ARTICLE 263 CLAUSE (1) KUHAP IN EXAMINING THE JUDICIAL REVIEW ON PRE TRIAL CASE OF CENTURY BANK AND ITS REALIZATION USING DUE PROCESS AND FAIR TRIAL PRINCIPLE (A CASE STUDY NO. 55.PK/PID/2008). Law Faculty of Surakarta Sebelas Maret University.**

This research aims to find out the Supreme Court Judge's legal reason in reinterpreting extensively the Article 263 clause (1) KUHAP in examining the judicial review on pre trial case of Century Bank, to find out whether or not the Supreme Court Judge's action in reinterpreting extensively the Article 263 clause (1) KUHAP is the violation against the right of accused and to find out its relation to the use of extensive interpretation by the Supreme Court Judge using due process and fair trial principles in a pretrial judicial review case of Bank Century.

This study belongs to a normative research that is prescriptive and applied in nature. The approach employed was doctrinal approach. Technique of collecting data used was the collection of primary and secondary law materials. Technique of analyzing data used was deductive analysis one, that is, the method beginning from the major premise proposal followed by the minor premise. From both premises a conclusion is drawn.

Considering the result of research and discussion, it can be concluded that, firstly, the Supreme Court Judge's legal reason in reinterpreting extensively the Article 263 clause (1) KUHAP in examining the judicial review on pre trial case of Century Bank is because there is law vacuum, in KUHAP there is no clear regulation about the limitation for the interested third party to file the judicial review so that there should be an extensive interpretation. Secondly, the use of extensive interpretation by the Supreme Court Judge using due process and fair trial in a study case of judicial review in the pretrial case of Century bank is to create the more just and fair law process

Keywords: extensive interpretation, judicial review, due process and fair trial principle, Supreme Court Judge

## HALAMAN MOTTO

*“ Sesungguhnya Allah sangat mencintai seseorang yang jika melakukan sesuatu dilakukan dengan sebaik mungkin ”.*

*(H. R Imam Baihaqi dari Aisyah)*

*“ Jangan menjanjikan lebih besar dari yang bisa kau berikan lebih baik berikan lebih besar dari apa yang kau janjikan ”*

*(Gene Belly)*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Ibu atas perjuangan serta didikan, arahan juga doanya,
2. Keluarga ku,
3. Akang ku,
4. Teman-teman seperjuangan dan
5. Almamaterku.



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang serta rasa syukur kehadiran Allah swt, penulisan hukum (Skripsi) yang berjudul "ANALISIS YURIDIS ALASAN HUKUM HAKIM MAHKAMAH AGUNG MELAKUKAN PENAFSIRAN EKSTENSIF ATAS PASAL 263 AYAT (1) KUHAP DALAM PEMERIKSAAN PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PRA PERADILAN BANK CENTURY DAN REALISASINYA DENGAN ASAS DUE PROCESS DAN FAIR TRIAL (STUDI PUTUSAN NO.55.PK/PID/2006)" dapat penulis selesaikan.

Dalam menyusun skripsi ini tidak lepas dari hambatan serta kesulitan-kesulitan, namun berkat bimbingan, bantuan, nasehat dan saran-saran dari berbagai pihak khususnya pembimbing segala hambatan dan kesulitan-kesulitan tersebut akhirnya dapat diatasi dengan baik.

Dengan terselesainya skripsi ini penulis mengucapkan banyak terimakasih atas bantuan, dorongan, bimbingan baik berwujud materiil ataupun spirituil, khususnya kepada:

1. Bapak Mohammad Jamin, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum UNS.
2. Bapak Kristiyadi, S.H., M.Hum dan Bapak Muhammad Rustamaji, S.H.,M.H selaku pembimbing penulisan hukum skrikpsi.
3. Bapak Edy Herdyanto, S.H., M.H sebagai ketua bagian hukum acara.
4. Bapak Bambang Santoso, S.H., M.Hum sebagai dosen hukum acara pidana.
5. Ibu Djuwityastuti, S.H selaku pembimbing akademik.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan Fakultas Hukum UNS.

7. Ibu yang selalu memberikan inspirasi, semangat dan motivasi serta memberikan do'a dan semangat.
8. Adek-adek ku yang selalu memotivasi penulis.
9. Deny Septia Wibowo yang sabar selalu menemani dan mau direpotkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat ku dari kecil Endy Wardani Kusumawati yang selalu menemani penulis setiap waktu dan kapanpun dibutuhkan.
11. Teman-teman ku yang sama-sama berjuang dalam menyelesaikan skripsi : Putri Ajeng Rochmawati, Rinta Wahyu Suryandari, Angela Dian, Fristina Novita Rini, Dwi Mulyaningsih dan
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa tidak dapat membalas jasa-jasa beliau-beliau yang amat besar kepada penulis. Namun dengan penuh harapan dan doa penulis semoga Tuhan Yang Maha Esa membalasnya dengan kesempurnaannya. Sebagai kata terakhir semoga skripsi ini membawa manfaat, tidak lupa pula penulis ucapkan Alhamdulillahirobil'alamin kepada Allah SWT yang memberi petunjuk serta kekuatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Surakarta, Agustus 2010

Penulis

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Persetujuan Pembimbing.....	ii
Halaman Pengesahan Penguji.....	iii
Halaman Pernyataan.....	iv
Abstrak.....	v
Halaman Motto.....	vii
Halaman Persembahan.....	viii
Kata Pengantar .....	ix
Daftar Isi.....	xi
Bab I Pendahuluan.....	1
a. Latar Belakang Masalah.....	1
b. Rumusan Masalah .....	4
c. Tujuan Penelitian.....	4
d. Manfaat Penelitian .....	5
e. Metode Penelitian.....	6
f. Sistematika Penulisan Hukum.....	9
Bab II Tinjauan Pustaka.....	11
A. Kerangka Teori.....	11
1. Tinjauan Tentang Praperadilan .....	11
a. Pengertian Praperadilan .....	11
b. Acara Praperadilan.....	12
c. Isi Putusan Praperadilan.....	14
2. Tinjauan Tentang Peninjauan Kembali.....	15
3. Tinjauan Tentang Asas <i>Fair Trial</i> .....	17
4. Tinjauan Tentang Penafsiran Ekstensif dan Asas <i>Due Process</i> .....	20
B. Kerangka Pemikiran.....	22
BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	24

A.	Hasil	
	Penelitian.....	24
B.	Pembahasan.....	
	.40	
1.	Alasan Hukum ( <i>legal reason</i> ) Hakim Mahkamah Agung	
	Melakukan Penafsiran Ekstensif Atas Pasal 263 ayat (1) KUHAP	
	dalam Pemeriksaan Peninjauan Kembali Perkara Praperadilan	
	Bank Century.....	40
2.	Penggunaan Penafsiran Ekstensif oleh Hakim Mahkamah Agung	
	dengan Asas Due Process dan Fair Trial dalam Kajian Kasus	
	Peninjauan Kembali Praperadilan Bank	
	Century.....	44
BAB IV	Penutup.....	49
A.	Simpulan.....	
	49	
B.	Saran.....	5
	0	
DAFTAR PUSTAKA.....		51

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke tiga dengan tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal itu berarti bahwa Indonesia harus menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ciri khas negara hukum antara lain:

1. Pengakuan dan perlindungan atas hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan;
2. Peradilan yang bebas dari suatu pengaruh kekuasaan atau kekuasaan lain yang memihak
3. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya

Penegakan hukum sebagai upaya untuk menegakkan norma hukum yang nyata sebagai pedoman perilaku di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, diharapkan dapat mendorong kreatifitas serta peran aktif masyarakat dalam membangun tegaknya hukum negara, khususnya dalam menjamin kemerdekaan Hak Asasi Manusia. Penegakan Hak Asasi Manusia menemukan urgensinya untuk dipenuhi karena merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia dan bersifat universal. Oleh karena itu pemenuhan Hak Asasi Manusia harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.

Pada kasus Bank Century yang telah ditetapkan sebagai bank yang gagal oleh Bank Indonesia karena tidak dapat membayar dana nasabah dan terjadi *rush*. Aliran dana yang diberikan sebagai talangan untuk mengatasi *rush* inilah yang akhirnya menjadi masalah karena tidak ada kejelasan kemana saja aliran dana tersebut diberikan. Permasalahan ini kian menarik peneliti untuk mengkajinya khususnya berkaitan dengan peninjauan kembali perkara praperadilan Bank Century yang dalam kasusnya pihak pemohon peninjauan kembali PT. Bank Century Tbk melawan pihak termohon peninjauan kembali yaitu Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia cq, Badan Reserse Kriminal POLRI Direktorat I/ Keamanan dan Trans Nasional serta Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Peraturan perundang-undangan juga akan mengalami perubahan begitu juga peraturan dalam dunia perbankan. ” Dunia perbankan adalah suatu kegiatan usaha yang selalu melayani dan hidup dalam kesatuannya dengan kegiatan ekonomi nyata dimasyarakat manapun” (Gunarto Suhardi, 2005:9). Dan akhir-akhir ini banyak terjadi krisis dalam dunia perbankan dan banyak terjadi tindak pidana.

Awal mula kasus ini adalah tentang L/C senilai USD 18.000.000 (delapan belas juta dolar Amerika Serikat) atas nama Roy Indra Kusnohadi yang dijamin dengan bilyet deposito Bank BNI palsu senilai USD 20.000.000 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat) atas nama Roy Indra Kusnohadi dan negosiasi L/C Bank BNI palsu senilai USD 6.400.000 (enam juta empat ratus ribu dolar Amerika Serikat) atas nama PT. Rejeki Abadi Utamamandiri. Kemudian ditemukan bukti bahwa dana yang berasal dari L/C tersebut dibagi-bagikan, diantaranya pada Takala Gerald Manumpak Hutasoit dan juga dipindah bukukan dalam rekening perusahaan milik tersangka Candra Ekajaya.

Setelah adanya proses hukum, maka Mahkamah Agung (MA) memenangkan Mabes Polri berkaitan dengan permohonan PK (Peninjauan Kembali) yang diajukan PT Bank Century (dahulu pemohon praperadilan) menyangkut dihentikannya penyidikan tindak pidana yang diduga dilakukan

tersangka Chandra Ekajaya. MA di dalam amar putusan No 55 PK/Pid/2006 tanggal 8 Agustus 2006 secara tegas menolak permohonan PK dari Bank Century dan menyatakan putusan yang dimohonkan PK tetap berlaku (<http://ilmu.hukum76.wordpress.com/2009/21/12-ma-menangkan-mabes-polri>) [21 Desember 2009 pukul 18.19].

Hakim dalam mengambil keputusan dalam persidangan dapat melakukan suatu penafsiran sepanjang penafsiran itu sesuai dengan proses hukum dan undang-undang yang berlaku apabila penafsiran tersebut menyimpangi hukum yang ada maka penafsiran tersebut tidak dapat dilakukan karena hukum harus ditegakkan sesuai dengan perkembangan hukum yang berlaku saat ini. Sebelum melakukan suatu penafsiran maka hakim berdasarkan pada *legal reasoning*. Pengertian sederhana *legal reasoning* adalah penalaran tentang hukum yaitu pencarian “*reason*” tentang hukum atau pencarian dasar tentang bagaimana seorang hakim memutuskan perkara atau kasus hukum, seorang pengacara mengargumentasikan hukum dan bagaimana seorang ahli hukum menalar hukum.

Teori tentang penafsiran yang lazim dianut di Indonesia berlatar belakang dari ilmu hukum dogmatis yang bertolak dari tata hukum yang ada dalam bentuk peraturan perundang-undangan dalam rangka memberi arti agar dapat dimengerti secara umum melalui interpretasi yang bertujuan memberi makna terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang ada di dalam undang-undang. Interpretasi merupakan metode yang khas bagi ilmu hukum. Namun, di Indonesia telah ada pendapat yang berpengaruh bahwa adakalanya penafsiran undang-undang tidak diperlukan sebab teks undang-undang itu sudah terang dengan sendirinya mengerti kalimat atau kata dalam undang-undang berarti sudah menafsirkannya (<http://ilmu.hukum76.wordpress.com/2009/21/12-legal-reasoning>) [21 Desember 2009 pukul 18.54].

Selain menggunakan penafsiran dalam pengambilan keputusan juga berdasarkan asas *due process* dan *fair trial*. Asas *due process* dan *fair trial* merupakan suatu asas yang berlaku berkaitan dengan proses hukum yang lebih

jujur berdasarkan pada undang-undang. Asas ini dapat memberikan pandangan apakah proses hukum yang ada sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan tidak ada penyimpangan dalam proses hukum tersebut.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: ” ANALISIS YURIDIS ALASAN HUKUM HAKIM MAHKAMAH AGUNG MELAKUKAN PENAFSIRAN EKSTENSIF ATAS PASAL 263 AYAT (1) KUHAP DALAM PEMERIKSAAN PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PRA PERADILAN BANK CENTURY DAN REALISASINYA DENGAN ASAS DUE PROCESS DAN FAIR TRIAL (STUDI PUTUSAN NO.55.PK/PID/2006)”.

## **B. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah dalam suatu penelitian diperlukan untuk memperjelas agar penelitian dapat dibahas lebih terarah dan sesuai dengan sasaran yang diharapkan. Rumusan masalah merupakan dasar dalam penelitian agar hasilnya diharapkan sesuai dengan pokok permasalahan yang sedang dibahas.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi alasan hukum (*legal reason*) Hakim Mahkamah Agung melakukan penafsiran ekstensif atas Pasal 263 ayat (1) KUHAP dalam pemeriksaan peninjauan kembali perkara pra peradilan Bank Century ?
2. Bagaimanakah kaitannya penggunaan penafsiran ekstensif oleh Hakim Mahkamah Agung dengan asas *due process* dan *fair trial* dalam kajian kasus peninjauan kembali praperadilan Bank Century ?

## **C. Tujuan Penelitian**



Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan dapat memberikan suatu manfaat dan untuk mencapai suatu target yang ingin dicapai sebagai hasil dari pemecahan permasalahan yang dirumuskan (tujuan obyektif) maupun untuk memenuhi kebutuhan perorangan (tujuan subyektif). Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui alasan hukum (*legal reason*) Hakim Mahkamah Agung melakukan penafsiran ekstensif atas Pasal 263 ayat (1) KUHP dalam pemeriksaan peninjauan kembali perkara pra peradilan Bank Century.
- b. Untuk mengetahui kaitan penggunaan penafsiran ekstensif oleh Hakim Mahkamah Agung dengan asas *due process* dan *fair trial* dalam kajian kasus peninjauan kembali praperadilan Bank Century.

2. Tujuan Subyektif

- a. Memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya Hukum Acara Pidana.
- b. Menerapkan ilmu dan teori-teori hukum yang telah penulis peroleh agar dapat memberi manfaat bagi penulis sendiri khususnya, dan masyarakat pada umumnya.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Setiap penulisan penelitian diharapkan dapat memberikan suatu manfaat. Berdasarkan hal tersebut diatas, manfaat yang hendak dicapai penulis adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat terhadap perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum acara pidana pada khususnya.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada peneliti yang lain dalam mengadakan penelitian yang sejenis.
2. Manfaat Praktis
- a. Hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan kepada penulis.
  - b. Hasil penelitian dapat memberikan informasi dan sumbangan pemikiran kepada masyarakat, pembaca atau orang lain di manapun mereka berada, yaitu dalam masalah analisa yuridis alasan hukum hakim mahkamah agung melakukan penafsiran ekstensif atas Pasal 263 ayat (1) KUHAP dalam pemeriksaan peninjauan kembali perkara pra peradilan Bank Century dan realisasinya dengan asas *due process* dan *fair trial* (studi putusan no.55.pk/pid/2006).

### **E. Motode Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori ataupun konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2005:35).

Dalam penelitian ini, metode penulisan yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

#### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penulisan penelitian ini, penulis akan menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.

Bahan-bahan tersebut kemudian disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

## 2. Sifat Penelitian

Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma hukum. Sebagai ilmu terapan ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2005:22).

Dilihat dari sifatnya, penelitian yang akan dilakukan menggunakan penelitian yang bersifat preskriptif dan terapan. Sifat ilmu hukum sebagai ilmu terapan merupakan konsekuensi dari sifat preskriptifnya. Suatu penerapan yang salah akan berpengaruh terhadap suatu yang bersifat substansial (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 24-25).

## 3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

### a. Bahan hukum primer antara lain :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 2) Putusan Mahkamah Agung Nomor.55.PK/PID/2006 tentang perkara praperadilan Bank Century.

### b. Bahan hukum sekunder antara lain:

- 1) buku-buku Hukum Acara Pidana;

2) jurnal, makalah, artikel, dokumen resmi serta karya tulis yang relevan dengan masalah peninjauan kembali perkara praperadilan Bank Century.

c. Bahan hukum tersier yaitu data informasi yang diperoleh dari internet dan media massa.

#### 4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan doktrinal yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian. Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Dari pendekatan-pendekatan tersebut pendekatan yang relevan dengan penelitian hukum ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 93).

#### 5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam suatu penelitian merupakan cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan, mereduksi, dan memilih bahan hukum yang digunakan dalam penelitian. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas, bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 141).

## 6. Teknik Analisis Penelitian

Analisis data suatu penelitian, berupa uraian atau pemecahan masalah yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh. Kemudian diolah kedalam pokok permasalahan yang diajukan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis deduksi, yaitu metode yang berpangkal dari pengajuan premis mayor yang kemudian diajukan premis minor. Dari kedua premis tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion* (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 47).

Premis mayor dalam penulisan hukum ini adalah tentang Pasal 263 ayat (1) KUHAP sedangkan premis minornya adalah pemeriksaan peninjauan kembali perkara praperadilan Bank Century. Kemudian ditarik suatu kesimpulan tentang adanya kesesuaian tentang Pasal 263 ayat (1) KUHAP dengan alasan hukum melakukan penafsiran ekstensif yang di realisasikan dengan asas *due process* dan *fair trial* dalam peninjauan kembali perkara praperadilan Bank Century.

### **F. Sistematika Penulisan Hukum**

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai sistematika penulisan karya ilmiah yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan karya ilmiah, maka penulis menyiapkan suatu sistematika penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisan hukum terbagi dalam 4 (empat) bab yang saling berkaitan dan berhubungan. Sistematika dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab pendahuluan ini penulis mengemukakan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab kedua ini memuat dua sub bab yaitu kerangka teori dan kerangka pemikiran. Kerangka teori memuat tentang tinjauan tentang praperadilan, tinjauan tentang peninjauan kembali putusan, tinjauan tentang asas *fair trial*, tinjauan tentang penafsiran ekstensif dan asas *due proces*.

### BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ketiga ini berisi hasil penelitian dan pembahasan. Dalam hasil penelitian berisi data sekunder yang penting dan relevan yang berisi mengenai perkara praperadilan tentang penghentian penyidikan Bank Century dan realisasinya dengan asas *due process* dan *fair trial*. Dalam pembahasan berisi tentang uraian logika untuk menjawab rumusan masalah yang meliputi : (1) alasan hukum hakim Mahkamah Agung melakukan penafsiran ekstensif atas Pasal 263 ayat (1) KUHAP dalam pemeriksaan peninjauan kembali perkara praperadilan Bank Century, (2) kaitan penggunaan penafsiran ekstensif dengan asas *due process* dan *fair trial* dalam kajian kasus peninjauan kembali praperadilan Bank Century.

### BAB IV : PENUTUP

Bagian ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi simpulan hasil penelitian dan pembahasan serta berisi saran-saran.

### DAFTAR PUSTAKA

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **1. Kerangka Teori**

##### **a. Tinjauan Tentang Praperadilan**

###### 1) Pengertian Praperadilan

Masalah praperadilan dapat dilihat pada rumusan Pasal 1 butir 10, yang menegaskan praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus:

- 1) Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan.
- 2) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
- 3) Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Praperadilan merupakan hal baru dalam dunia peradilan Indonesia. Praperadilan merupakan salah satu lembaga baru yang diperkenalkan KUHAP di tengah-tengah kehidupan penegakan hukum. Praperadilan dalam KUHAP sebagai salah satu bagian ruang lingkup wewenang mengadili badi Pengadilan Negeri.

Praperadilan bukan lembaga pengadilan yang berdiri sendiri bukan pula sebagai instansi tingkat peradilan yang mempunyai wewenang memberi putusan akhir atas suatu kasus peristiwa pidana. Praperadilan hanya suatu lembaga baru yang ciri dan eksistensinya (Yahya Harahap, 2002: 1) :

- a) berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negeri, dan sebagai lembaga pengadilan hanya dijumpai pada tingkat

Pengadilan Negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari Pengadilan Negeri;

- b) dengan demikian praperadilan bukan berada di luar atau di samping maupun sejajar dengan Pengadilan Negeri tapi hanya merupakan divisi dari Pengadilan Negeri;
- c) administratif yustisial, personil, peralatan, dan finansial bersatu dengan Pengadilan Negeri dan berada di bawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan Ketua Pengadilan Negeri;
- d) tata laksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial Pengadilan Negeri itu sendiri.

Sudaryono mengatakan bahwa di beberapa negara juga dikenal lembaga yang mirip dengan praperadilan. Di Amerika Serikat, lembaga tersebut adalah Habeas Corpus (Amerika Serikat). Gregory Churchill menjelaskan bahwa Habeas Corpus merupakan upaya hukum yang menentang dilangsungkannya penahanan seseorang, fungsi Habeas Corpus adalah pengawasan oleh pengadilan terhadap tindakan resmi yang membatasi atau mempengaruhi kemerdekaan pribadi orang. Fungsi Habeas Corpus di Amerika Serikat adalah sama dengan fungsi praperadilan di Indonesia. Di Belanda lembaga semacam itu adalah Rechter Commissaris lembaga ini berfungsi sebagai pengawas maupun melakukan tindakan eksekutif, sebagai pengawas Rechter Commissaris mengawasi apakah upaya paksa dilakukan dengan sah atau tidak (Sudaryono, 2001: 208).

## 2) Acara Praperadilan

Acara praperadilan untuk ketiga hal yaitu pemeriksaan sah tidaknya suatu penangkapan atau penahanan (Pasal 79 KUHAP), pemeriksaan sah tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan (Pasal 80 KUHAP), pemeriksaan tentang permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau



akibat sahnya penghentian penyidikan (Pasal 81 KUHAP) ditentukan beberapa hal berikut (Andi Hamzah, 2008: 191-193) :

1. dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang
2. dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti rugi dan/atau rehabilitasi akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang;
3. pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya;
4. dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai maka permintaan tersebut gugur;
5. putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum jika untuk itu diajukan permintaan baru (semua yang tersebut pada butir 1 sampai 5 ini diatur dalam Pasal 82 ayat (1) KUHAP);
6. putusan hakim dalam acara pemeriksaan peradilan dalam ketiga hal tersebut di muka harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya (Pasal 82 ayat (2) KUHAP);
7. selain daripada yang tersebut pada butir 6 putusan hakim itu memuat pula:
  - a) dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka;

- b) dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan;
- c) dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya;
- d) dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.

### 3) Isi Putusan Praperadilan

Penggarisan isi putusan atau penetapan praperadilan pada garis besarnya diatur dalam Pasal 82 ayat (2) dan (3) KUHAP, oleh karena itu penetapan praperadilan memuat alasan dasar pertimbangan hakim. Dalam putusan praperadilan memuat hal-hal sebagai berikut (Faisal Salam, 2001: 333) :

- a) dalam hal suatu penangkapan atau penahanan tidak sah maka penyidik atau penuntut umum/ jaksa harus segera membebaskan tersangka;
- b) dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dinyatakan tidak sah, maka penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan;
- c) dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang dibayarkan/ diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya;

- d) dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.

#### **b. Tinjauan Tentang Peninjauan Kembali**

“Pengertian peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa untuk melawan putusan pemidanaan yang telah tetap dan hanya boleh diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya” (Adami Chazawi, 2010: 1). Peninjauan kembali dapat diajukan atas dasar alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP sebagai berikut:

- a) apabila terdapat keadaan baru atau *novum* yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntutan umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
- b) apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
- c) apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Hal-hal yang perlu dilakukan oleh ketua Pengadilan Negeri setelah menerima permintaan peninjauan kembali menurut Pasal 265 KUHAP adalah sebagai berikut:

1. menunjuk hakim yang tidak memeriksa perkara semula yang dimintakan peninjauan kembali untuk memeriksa permintaan peninjauan kembali itu memenuhi alasan sebagai dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP;
2. dalam pemeriksaan itu pemohon dan jaksa ikut hadir dan dapat menyampaikan pendapatnya;
3. atas pemeriksaan tersebut dibuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh hakim, jaksa, pemohon dan panitera berdasarkan berita acara itu dibuat berita acara pendapat yang ditandatangani oleh hakim dan panitera;
4. ketua pengadilan melanjutkan permintaan peninjauan kembali yang dilampiri berkas perkara semula, berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat kepada Mahkamah Agung yang tembusan surat pengantarnya disampaikan kepada pemohon dan jaksa;
5. dalam hal perkara yang dimintakan peninjauan kembali adalah putusan pengadilan banding maka tembusan surat pengantar tersebut harus dilampiri tembusan berita acara pemeriksaan, berita acara pendapat dan disampaikan kepada pengadilan banding yang bersangkutan.

Prinsip-prinsip yang melekat pada upaya peninjauan kembali itu perlu ditingkatkan dalam penerapannya walaupun prinsip tersebut tidak seberapa tapi diperlukan sebagai pedoman dalam proses dan pelaksanaan. Asas yang ditentukan dalam upaya peninjauan kembali adalah sebagai berikut:

- a) Pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi putusan semula, asas ini diatur dalam Pasal 266 ayat (3) KUHAP yang menegaskan pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula. Prinsip yang diatur dalam Pasal 266 ayat (3) ini sejalan dengan tujuan yang terkandung dalam lembaga upaya peninjauan kembali yang bermaksud membuka kesempatan kepada terpidana untuk membela kepentingan agar bisa terlepas dari ketidak benaran penegakan hukum

- b) Permintaan peninjauan kembali tidak menangguhkan pelaksanaan putusan, peninjauan kembali tidak merupakan alasan yang menghambat apalagi menghapus pelaksanaan putusan. Proses permintaan peninjauan kembali berjalan terus nemun pelaksanaan putusan juga berjalan terus. Dalam hal-hal yang eksepsional dapat dilakukan penangguhan atau penghentian pelaksanaan putusan sehingga ketentuan Pasal 268 ayat (1) dapat sedikit diperlunak, permintaan peninjauan kembali tidak secara mutlak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan putusan.
- c) Permintaan peninjauan kembali hanya dapat dilakukan satu kali, Pasal 268 ayat (3) membenarkan atau memperkenankan permintaan peninjauan kembali atas suatu perkara hanya satu kali saja. Prinsip ini berlaku terhadap permintaan kasasi dan kasasi demi kepentingan hukum. Khusus dalam permintaan kasasi maupun dalam permintaan kasasi demi hukum prinsip ini tidak begitu menyentuh rasa keadilan lain halnya dalam upaya peninjauan kembali asas ini agak menyentuh rasa keadilan (Yahya Harahap, 2002:639-640)

Apabila Mahkamah Agung menyatakan permintaan peninjauan kembali dapat diterima untuk diperiksa maka berlaku ketentuan sebagai berikut (Faisal Salam, 2001: 364) :

- a) apabila Mahkamah Agung tidak membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung menolak permintaan peninjauan kembali dengan menetapkan bahwa putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu tetap berlaku disertai dasar pertimbangannya;
- b) apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu dan menjatuhkan putusan yang dapat berupa :
  1. putusan bebas;
  2. putusan lepas dari segala tuntutan hukum;
  3. putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum;

4. putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

### c. Tinjauan Tentang Asas *Fair Trial*

Asas *fair trial* adalah larangan campur tangan oleh siapapun dalam urusan peradilan di luar kekuasaan peradilan, prinsip-prinsip *fair trial* yang penting dan wajib diketahui oleh setiap orang termasuk aparat penegak hukum antara lain ([http:// geocities.com/2009/08/12-justice-for-all](http://geocities.com/2009/08/12-justice-for-all)) [21 Desember 2009 pukul 17.39] :

1. Hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi serta larangan penangkapan dan penahanan sewenang-wenang. Hak inilah yang mendasari hak-hak selanjutnya dalam proses hukum pidana. Pada prinsipnya, seseorang itu hidup bebas dan memiliki hak untuk dan atas kemerdekaan pribadinya. Pembatasan kemerdekaan seseorang melalui penangkapan dan penahanan dalam proses pidana hanya dan hanya jika terdapat alas dasar yang sesuai dengan hukum, seperti bukti permulaan yang cukup dan adanya alas hak berupa kewenangan aparat hukum dan surat perintah dari instansi berwenang. Prinsip dasarnya, penangkapan atau penahanan sama sekali tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang dan harus dilaksanakan oleh aparat berwenang berdasarkan ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku.
2. Hak untuk mengetahui alasan penangkapan dan penahanan. Setiap orang yang ditangkap atau ditahan berhak untuk diberitahu dalam bahasa yang diketahuinya, tentang alasan-alasan penangkapan, tuntutan apa yang diajukan, dan diberitahukan mengenai hak-haknya dan diberi penjelasan bagaimana ia dapat menggunakan hak-haknya tersebut.
3. Hak atas bantuan hukum. Setiap orang yang menghadapi tuduhan pidana berhak untuk didampingi oleh penasihat hukum atas pilihannya sendiri untuk melindungi hak-haknya dan untuk mendampingi

dalam pembelaan. Jika orang tersebut tidak mampu membayar biaya pengacara, harus ditunjuk penasihat hukum yang berkualitas baginya. Orang tersebut juga harus diberikan waktu yang layak dan fasilitas yang cukup untuk berkomunikasi dengan penasihat hukumnya. Kesempatan untuk dapat memperoleh bantuan hukum harus segera dan tidak boleh ditunda-tunda.

4. Hak untuk menguji penangkapan dan penahanan. Setiap orang yang mengalami penangkapan dan penahanan tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui alasannya melainkan juga berhak untuk menguji penangkapan atau penahanan terhadap dirinya.
5. Asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) terhadap setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan dihadapkan di depan sidang pengadilan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*).
6. Hak untuk diajukan dengan segera ke hadapan hakim dan persidangan dengan waktu yang masuk akal. Setiap orang berhak untuk segera mendapatkan kepastian hukum atas proses hukum yang dihadapinya. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan adanya penundaan ataupun upaya-upaya memperlambat proses pidana yang sedang dijalani oleh seseorang tanpa alasan yang jelas.
7. Asas persamaan di muka hukum (*equality before the law*). Setiap orang tanpa kecuali harus mendapatkan perlakuan sama tanpa membedakan status, latar belakang, kepercayaan, jenis kelamin, dan sebagainya dalam proses hukum.
8. Larangan atas penyiksaan. Tidak ada alasan apapun yang membolehkan aparat penegak hukum melakukan penyiksaan terhadap tersangka atau terdakwa untuk memperoleh keterangan dari yang bersangkutan. Penyiksaan merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Bagaimanapun juga, seseorang yang menghadapi persoalan pidana dan menjalani prosesnya tetap merupakan manusia yang harus

diperlakukan manusiawi seberat apapun tuduhan kejahatan yang dituduhkan kepadanya. Selain itu, menurut prinsip hukum, segala keterangan yang diperoleh dengan melakukan penyiksaan tidak memiliki kekuatan pembuktian.

9. Hak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka. Setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka. Setiap pemeriksaan di persidangan harus diberikan secara adil dan dapat dilihat oleh publik (kecuali perkara-perkara tertentu yang karena sifatnya tidak dapat dilakukan secara terbuka seperti persidangan pidana anak dan kasus pemerkosaan/perceraian).
10. Hak untuk segera diberitahukan bentuk dan penyebab tuduhan pidana diberikan (dalam bahasa yang dimengertinya).
11. Hak untuk mendapatkan waktu dan fasilitas yang cukup untuk mempersiapkan pembelaan.
12. Hak untuk membela dirinya sendiri atau melalui penasihat hukum.
13. Hak untuk memeriksa para saksi yang memberatkan dengan porsi yang sama.
14. Hak untuk mendapatkan penerjemah secara gratis.
15. Larangan untuk memaksa seseorang memberikan keterangan yang akan memberatkan dirinya sendiri (*self-incrimination*)

#### **d. Tinjauan Tentang Penafsiran Ekstensif dan Asas *Due Process***

Penafsiran dalam peradilan diberikan dengan melihat kenyataan yang ada pada masyarakat yang dihadapkan pada penerapan peraturan perundang-undangan dengan peristiwa yang terjadi pada saat sekarang karena dalam peraturan perundang-undangan baik yang baru maupun yang telah dikodifikasi itu masih ada kekurangan bahwa tidak ada suatu undang-undang yang dapat berlaku secara terus menerus tanpa mengalami perubahan sedangkan keadaan akan selalu berubah dan peraturan




perundang-undangan itu harus dapat diterapkan sesuai dengan keadaan sekarang.

Penafsiran ekstensif bisa di lakukan dalam bentuk *to growth the meaning* atau *overrule* maupun *departure*. *To growth the meaning* dalam hal ini memberi wewenang bagi peradilan untuk mengembangkan pengertian yang terkandung dalam ketentuan undang-undang, pengertian ini meliputi kewenangan untuk memperluas pengertian ketentuan undang-undang yang bersangkutan serta melenturkan pengertian. *Overrule* berarti menyingkirkan ketentuan suatu pasal undang-undang dan *departure* berarti menyimpang dari ketentuan pasal undang-undang.

”Prinsip yang banyak ditonjolkan dalam proses peradilan yang adil dan layak (*due process*) selalu mengacu pada perlakuan-perlakuan pentingnya proses pemeriksaan dilaksanakan melalui aturan formal yang memberikan jaminan terhadap hak setiap individu”(Anthon F. Susanto, 2004:127). Asas *due process* adalah ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku atau proses pemeriksaan yang sesuai dengan hukum acara. Setiap tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka harus dilakukan sesuai dengan asas *due process* karena tindakan upaya paksa ini merupakan pengurangan dan pembatasan kemerdekaan dan hak asasi tersangka. Asas *due process* ini diperlukan untuk melindungi hak asasi tersangka karena setiap pemeriksaan yang dilakukan harus sesuai dengan asas *due process* dan proses penyelesaian perkara yang menyimpang dari hukum acara dikualifikasi sebagai *unfair trial* atau peradilan yang tidak jujur.

## 2. Kerangka Pemikiran



Gambar I  
Skematik Kerangka Pemikiran

Keterangan:

Bahwa telah terjadi perkara praperadilan tentang penghentian penyidikan yang diajukan oleh Bank Century yang kemudian perkara itu diproses secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku hingga akhirnya ada keputusan mengenai perkara praperadilan tersebut yang putusan tersebut dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.

Dalam perkara tersebut dilakukan pemeriksaan peninjauan kembali atas perkara praperadilan Bank Century sehingga dapat diketahui apa yang menjadi *legal reason* (alasan hukum) hakim Mahkamah Agung melakukan penafsiran ekstensif dalam mengambil putusan atas perkara itu.

Selain adanya penafsiran ekstensif dalam putusan perkara praperadilan juga digunakan asas *due process* yang merupakan ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku sehingga pemeriksaan peninjauan kembali perkara praperadilan tidak menyimpang dari hukum yang ada. Asas *fair trial* yang berarti larangan campur tangan oleh siapapun dalam urusan peradilan diluar kekuasaan peradilan juga digunakan dalam proses pemeriksaan peninjauan kembali. Kedua asas ini saling berhubungan dan putusan yang dikeluarkan oleh hakim Mahkamah Agung tidak boleh menyimpangi kedua asas ini.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Hasil Penelitian**

###### **1. Kasus Posisi**

Tentang L/C senilai USD 18.000.000 (delapan belas juta dolar Amerika Serikat) atas nama Roy Indra Kusnohadi yang dijamin dengan bilyet deposito Bank BNI palsu senilai USD 20.000.000 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat) atas nama Roy Indra Kusnohadi dan negosiasi L/C Bank BNI palsu senilai USD 6.400.000 (enam juta empat ratus ribu dolar Amerika Serikat) atas nama PT. Rezeki Abadi Utama mandiri sebagai berikut:

Kasus tentang permohonan peninjauan kembali ini bermula dari penyerahan bilyet deposito Bank BNI palsu senilai USD 20.000.000 (dua puluh juta dollar Amerika Serikat) atas nama Roy Indra Kusnohadi untuk menjamin purchase LC/Red Clause atas nama Roy Indra Kusnohadi sebesar USD 16.000.000 (enam belas juta dollar Amerika Serikat) dan USD 18.000.000 (delapan belas juta dollar Amerika Serikat) kemudian Roy Indra Kusnohadi bekerja sama dengan Takala Gerald Manumpak Hutasoit untuk melakukan negosiasi L/C BNI palsu senilai USD 6.400.000 (enam juta empat ratus ribu dollar Amerika Serikat) atas nama PT.Rezeki Abadi Utama Mandiri yang disetujui tanpa disertai analisis kelayakan sebesar USD 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu dollar Amerika Serikat).

Berdasarkan hasil penyidikan Termohon sebagaimana disebutkan dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ditemukan bukti yang cukup yang membuktikan bahwa dana yang berasal dari fasilitas purchase LC/Red Clause dan negoisasi L/C BNI palsu tersebut diatas dibagi-bagikan diantaranya kepada Takala Gerald Manumpak Hutasoit sejumlah USD 7.106.250 (tujuh juta seratus enam ribu dua ratus lima puluh

Dollar Amerika Serikat) dan juga dipindah bukukan ke dalam rekening Rocco International (perusahaan milik tersangka Chandra Ekajaya) sejumlah USD 6.583.750 (enam juta lima ratus delapan puluh tiga tujuh ratus lima puluh dollar Amerika Serikat) di tempat Pemohon (Bank Century).

Kemudian Termohon/Penyidik menetapkan Chandra Ekajaya dan Takala Gerald Manumpak Hutasoit sebagai tersangka karena terdapat alasan yang cukup untuk dilakukannya penahanan maka dilakukan penahanan terhadap tersangka. Chandra Ekajaya mengajukan praperadilan yang dikabulkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan putusan dibebaskan karena penangkapan dan penahanan tidak sah. Berdasarkan fakta hukum yang ada sudah jelas bahwa adanya tindak pidana yang dilakukan akan tetapi pihak penyidik yang seharusnya melakukan penyidikan tambahan malah mengeluarkan surat No.Pol:B./367/VII/2005/Dit-I perihal pemberitahuan penghentian penyidikan karena penyidikan atas dugaan tindak pidana yang dilakukan tersangka Chandra Ekajaya dihentikan karena bukan merupakan tindak pidana.

Permohonan praperadilan yang dilakukan Bank Century atas penghentian penyidikan yang dilakukan atas tersangka Chandra Ekajaya ini dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemudian pihak Kepolisian melakukan upaya banding. Setelah itu dilakukan peninjauan kembali yang dilakukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam hal ini yaitu Bank Century.

## **2. Pihak Pemohon dan Termohon Praperadilan**

PT. Bank Century tbk, berkedudukan di Jakarta, Gedung Sentral Senayan I, Jalan Asia Afrika No 8 Jakarta dalam hal ini memberi kuasa kepada Soeprapto, Lukas Budiono dan Partners Advokat, berkantor di Jalan Kebon Sirih No.17-19 Jakarta Pusat Pemohon Praperadilan.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia cq Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat I/Keamanan dan Trans Nasional berkedudukan di Jl.Truno joyo No.3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta berkedudukan di Jl. HT. Rasuna Said No.2 Jakarta Selatan para termohon dan turut termohon praperadilan.

### **3. Alasan Pengajuan Praperadilan**

- a. Bahwa termohon sampai dengan diajukannya permohonan Praperadilan ini tidak pernah melengkapi berkas perkara tersebut dengan melakukan penyidikan tambahan, akan tetapi justru pada tanggal 26 Agustus 2005 Termohon menyampaikan surat kepada Pemohon surat No.Pol:B./367/VIII/2005/Dit-I Perihal Pemberitahuan Penghentian Penyidikan yang ditanda tangani Direktur I/ Keamanan dan Trans Nasional, Bapak Brigadir Jenderal Polisi Parnowo Dahlan yang pada intinya memberitahukan bahwa penyidikan atas dugaan tindak pidana yang dilakukan tersangka Chandra Ekajaya dihentikan karena bukan merupakan tindak pidana sebagaimana pula disebutkan dalam Surat Ketetapan No. Pol: S.Tap/42e/VIII/2005/Dit-I tanggal 26 Agustus 2005 tentang Pengehentian Penyidikan
- b. Bahwa tindakan Termohon menerbitkan Surat Ketetapan No.Pol: S.Tap/42e/VIII/2005/Dit-I tanggal 26 Agustus 2005 tentang Pengehentian Penyidikan nyata-nyata bertentangan dengan SP2HP tanggal 15 Januari 2004 yang nota bene dikeluarkan oleh Termohon yakni Mabes Polri dan hasil penelitian berkas yang dilakukan oleh turut Termohon
- c. Bahwa selain itu tindakan Termohon juga sangat tidak patut, tidak layak dan karenanya melanggar Pasal 110 ayat (3) jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 KUHAP, hal mana berdasarkan Pasal 110 ayat (3) KUHAP disebutkan bahwa: "Dalam hal Penuntut

Umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari Penuntut Umum, sedangkan Pasal 138 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan bahwa: "Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan berkas, Penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada Penuntut Umum

d. Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa tindakan Termohon yang menghentikan penyidikan atas diri tersangka Chandra Ekajaya adalah tidak sah dan karenanya batal demi hukum karena:

- 1) Berdasarkan hasil penyidikan pejabat Mabes Polri tanggal 15 Januari 2004 sudah terdapat bukti yang cukup mengenai dugaan tindak pidana oleh tersangka Chandra Ekajaya, hasil penyidikan mana ditindak lanjuti dengan penahanan dan pengiriman berkas perkara kepada turut Termohon
- 2) Penghentian penyidikan bertentangan dan melanggar Pasal 110 ayat (3) jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

#### **4. Dasar Tuntutan Praperadilan**

Terhadap tindakan yang dilakukan oleh pihak termohon dalam praperadilan yang diajukan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini dengan dasar melanggar Pasal 110 ayat (3) jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

#### **5. Tuntutan Praperadilan**

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan supaya Pengadilan Negeri tersebut memberikan putusan permohonan praperadilan ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon ini untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan tindakan termohon yang menghentikan penyidikan terhadap tersangka Chandra Ekajaya berdasarkan Surat Ketetapan No.Pol: S.Tap/426/VIII/2005/Dit-I tanggal 26 Agustus 2005 adalah tidak sah menurut hukum;
- c. Menyatakan Surat Ketetapan No.Pol:S.Tap/426/VIII/2005/Dit-I tanggal 26 Agustus 2005 tentang Penghentian Penyidikan tersangka Chandra Ekajaya adalah tidak sah dan karenanya batal demi hukum;
- d. Memerintahkan kepada Termohon untuk segera melanjutkan kembali penyidikan terhadap tersangka Chandra Ekajaya;
- e. Memerintahkan turut Termohon untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;
- f. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

**6. Amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.15/Pid.Prap/2005/PN.Jaks.Sel tanggal 28 November 2005 adalah sebagai berikut:**

- a. Mengabulkan permohonan Praperadilan dari Pemohon
- b. Menyatakan tindakan Termohon yang menghentikan penyidikan terhadap tersangka Chandra Ekajaya berdasarkan Surat Ketetapan No.Pol: S.Tap/426/VII/2005/Dit-I tanggal 26 Agustus 2005 adalah tidak sah menurut hukum
- c. Menyatakan Surat Ketetapan No.Pol: S.Tap/426/VII/2005/Dit-I tanggal 26 Agustus 2005 tentang Penghentian Penyidikan tersangka Chandra Ekajaya adalah tidak sah dan karenanya batal demi hukum
- d. Memerintahkan kepada Termohon untuk segera melanjutkan kembali penyidikan terhadap tersangka Chandra Ekajaya
- e. Memerintahkan turut Termohon untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini



f. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir nihil

**7. Amar Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.209/Pid/Prap/2005/PT.DKI tanggal 12 Januari 2006 adalah sebagai berikut:**

- a. Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Termohon dan Pembanding II semula turut Termohon Praperadilan tersebut
- b. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 November 2005 No.15/Pid.Prap/2005/PN.Jkt.Sel yang dimintakan banding tersebut

Dalam eksepsi: Menerima eksepsi Termohon Praperadilan sekarang Pembanding I

Dalam pokok perkara:

- a. Menyatakan permintaan Praperadilan yang diajukan Pemohon tertanggal 31 Oktober 2005 tidak dapat diterima
- b. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Pemohon Praperadilan/Terbanding sejumlah nihil

Bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, putusan Tinggi DKI Jakarta No.209/Pid/Prap/2005/PT.DKI tanggal 12 Januari 2006 diberitahukan kepada Pemohon pada tanggal 15 Februari 2006 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 20 Maret 2006.

Menimbang bahwa secara umum terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah permohonan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, saksi korban pihak ketiga yang berkepentingan dalam praperadilan secara formil dapat diterima, mengingat Pasal 263 ayat (1) KUHAP dengan limitatif sekali menentukan bahwa yang berhak mengajukan permohonan

peninjauan kembali hanya terpidana atau ahli warisnya dan putusan yang dapat dimohonkan peninjauan kembali tidak boleh merupakan putusan bebas atau putusan dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

## **8. Pihak Pemohon dan Termohon Peninjauan Kembali**

PT. Bank Century tbk, berkedudukan di Jakarta, Gedung Sentral Senayan I, Jalan Asia Afrika No 8 Jakarta dalam hal ini memberi kuasa kepada Soeprapto, Lukas Budiono dan Partners Advokat, berkantor di Jalan Kebon Sirih No.17-19 Jakarta Pusat Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Praperadilan.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia cq Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat I/Keamanan dan Trans Nasional berkedudukan di Jl.Truno joyo No.3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta berkedudukan di Jl. HT. Rasuna Said No.2 Jakarta Selatan para termohon peninjauan kembali dahulu termohon dan turut termohon praperadilan

## **9. Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali**

a. Pertimbangan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada putusan a quo menyatakan pada intinya bahwa sukar untuk menyatakan secara yuridis bahwa pelaporan adalah untuk dan atas nama P.T Bank Century justru tidak ada petunjuk bahwa I Nyoman Srinata diberi kuasa untuk dan atas nama maupun atas perintah Bank Century untuk mengajukan pelaporan kepada termohon, pertimbangan hukum tersebut sangat keliru dan tidak berdasar atas hukum sehingga harus dibatalkan karena:

- 1) I Nyoman Srinata selaku karyawan pemohon peninjauan kembali dahulu terbanding semula pemohon mendapat kuasa dari pemohon peninjauan kembali dahulu terbanding semula pemohon untuk mengajukan laporan polisi, kuasa mana telah ditunjukkan kepada

dan diketahui oleh termohon peninjauan kembali pada saat laporan diajukan. Dengan demikian jelaslah bahwa pemohon peninjauan kembali adalah pihak pelapor atau saksi yang berkepentingan atas penyidikan tersebut.

- 2) Termohon peninjauan kembali nyata-nyata mengetahui bahwa I Nyoman Srinata adalah karyawan pemohon peninjauan kembali yang mempunyai kuasa untuk bertindak dan untuk atas nama pemohon peninjauan kembali untuk mengajukan laporan polisi hal mana terbukti dari :

Adanya penyidikan, penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh termohon peninjauan kembali terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan tersangka Chandra Ekajaya yang nyata-nyata menimbulkan kerugian bagi pemohon peninjauan kembali. Adanya surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) yang disampaikan oleh termohon peninjauan kembali kepada pemohon peninjauan kembali dan bukannya kepada I Nyoman Srinata.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas sangat nyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi a quo memperlihatkan adanya kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sehingga karenanya menurut hukum harus dibatalkan karena sama sekali tidak mempertimbangkan adanya surat kuasa yang diberikan oleh pemohon peninjauan kembali dahulu terbanding semula pemohon kepada I Nyoman Srinata. Oleh karenanya pemohon peninjauan kembali melampirkan surat kuasa dimaksud yang membuktikan bahwa pemohon peninjauan kembali mempunyai kapasitas untuk mengajukan permohonan praperadilan a quo.

- b. Berdasarkan SP2HP secara tegas termohon peninjauan kembali I menyatakan bahwa penyidikan dikembangkan terhadap tersangka Chandra Ekajaya dimana penyidikan terhadap tersangka Chandra Ekajaya merupakan suatu rangkaian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penyidikan terhadap dugaan tindak pidana yang

dilakukan Roy Indra Kusnohadi dkk, dengan demikian walaupun pemohon peninjauan kembali tidak melaporkan Chandra Ekajaya sebagai tersangka kepada termohon peninjauan kembali I tetapi oleh karena penetapan status tersangka terhadap diri Chandra Ekajaya merupakan suatu rangkaian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penyidikan terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan Roy Indra Kusnohadi dkk maka jelaslah bahwa pemohon peninjauan kembali adalah pihak pelapor atau saksi yang berkepentingan dan karenanya mempunyai kualitas untuk mengajukan permohonan praperadilan atas dihentikannya penyidikan perkara.

- c. Termohon peninjauan kembali I dahulu pembanding I semula termohon tidak mempunyai kewenangan untuk menghentikan penyidikan terhadap Chandra Ekajaya karena:

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah kilaf dan membuat kekeliruan yang nyata dalam mempertimbangkan tentang sah dan tidaknya surat ketetapan No.Pol.S.Tap/42c/VIII/2005/Dit-I tanggal 26 Agustus 2005 karena bukti diterbitkan secara melawan hukum dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 140 ayat (2) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHP), bahwa secara hukum bukti tidak sah dan batal demi hukum karena diterbitkan tanpa memperhatikan petunjuk termohon peninjauan kembali II dan diterbitkan secara bertentangan dengan SP2HP.

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta a quo dengan jelas memperlihatkan adanya adanya kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dimana Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak mempertimbangkan fakta bahwa termohon peninjauan kembali telah menyerahkan hasil penyidikan kepada termohon peninjauan kembali II. Dengan demikian jelaslah bahwa secara hukum termohon peninjauan kembali I tidak mempunyai kewenangan untuk menghentikan penyidikan karena hasil penyidikan telah diserahkan kepada termohon peninjauan kembali II sehingga karenanya

penghentian atau penutupan perkara merupakan wewenang termohon peninjauan kembali II dengan demikian terbukti putusan No.209/Pid/Prap/2005/PT.DKI tanggal 12 Januari 2006 memperlihatkan adanya kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sehingga karenanya menurut hukum harus dibatalkan.

- d. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak mempertimbangkan fakta yuridis yang dibuktikan pemohon peninjauan kembali dahulu sebagai terbanding semula pemohon yang dalam penjelasannya disebutkan sebagai berikut:

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa untuk memenuhi petunjuk Kepala Kejaksaan Tinggi, penyidik telah melakukan pemanggilan 8 (delapan) orang yakni: I Nyoman Niman, Tjoa Lianawati, Eko Budiwiono, Winarto, Hioe Sin Ji, Efrida Niman, Antony, Kartawiria, Budhi Haryono dan Tranggono Wiratomo dimana kesembilan orang tersebut sama sekali tidak pernah memperoleh panggilan dari termohon peninjauan kembali dan sama sekali tidak dapat menunjukkan bukti panggilan terhadap 9 (sembilan) orang saksi tersebut.

Kalaupun quod non termohon peninjauan kembali telah melakukan pemanggilan terhadap 9 (sembilan) orang tersebut, termohon mempunyai kewenangan untuk melakukan pemanggilan kedua dan seterusnya termasuk melakukan upaya paksa melalui pengadilan negeri dalam upaya untuk mencari kebenaran materiil dengan melakukan penyidikan atau pemeriksaan tambahan bukan dengan menghentikan penyidikan. Dengan demikian jelaslah bahwa dalil termohon peninjauan kembali I dan pertimbangan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut diatas sama sekali tidak benar dan dapat dikategorikan sebagai tindakan yang memanipulasi fakta sehingga putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta a quo bertentangan dengan hukum karenanya harus dibatalkan. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Undang-

Undang dalam membuat amar putusan karena amar putusan a quo tidak memenuhi syarat formal putusan dimana putusan a quo berbunyi :

Dalam eksepsi

Menerima eksepsi termohon praperadilan sekarang pembanding I

Dalam Pokok Perkara

Menyatakan permintaan praperadilan yang diajukan pemohon tertanggal 31 Oktober 2005 tidak dapat diterima.

Bahwa amar putusan tersebut diatas nyata-nyata melanggar hukum acara pidana karena KUHAP tidak mengenal jenis putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima seharusnya Pengadilan Tinggi hanya menyatakan menolak permohonan praperadilan atau menerima permohonan dan bukannya menyatakan permohonan tidak dapat diterima kecuali terhadap putusan praperadilan pada tingkat pertama yang tidak dapat dimintakan banding atau putusan praperadilan pada tingkat pertama yang menolak permohonan pemeriksaan terhadap sah atau tidak sahnya penghentian penyidikan.

**10. Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Peninjauan Kembali**

- a. Ditinjau dari teori dan praktek yurisprudensi, dibenarkan melakukan penafsiran ekstensif dalam bentuk *to growth the meaning* atau *overrule* maupun *departure*. Akan tetapi, ada yang berpendapat penafsiran ekstensif tidak dibenarkan dalam bidang hukum acara. Alasannya hukum acara (terutama acara pidana) adalah hukum publik yang bersifat *imperative* prinsipnya sebagai hukum publik yang bersifat *imperative* berfungsi sebagai *the rule of game*, tidak boleh dikesampingkan melalui penafsiran luas oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu ketentuan hukum acara tidak boleh dikesampingkan melalui tindakan diskresi atau kebijakan, tindakan yang seperti itu dianggap mengakibatkan terjadinya proses pemeriksaan yang tidak sesuai dengan hukum acara atau *undue process* dan setiap pemeriksaan yang *undue process* merupakan

pelanggaran dan perkosaan terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa. Oleh karena itu proses penyelesaian perkara yang menyimpang dari hukum acara dikualifikasikan sebagai *unfair trial* (peradilan yang tidak jujur).

- b. Bahwa pengadilan mempunyai kedudukan penting dalam sistem hukum kita karena ia melakukan fungsi yang pada hakikatnya melengkapi ketentuan-ketentuan hukum tertulis melalui pembentukan hukum (*rechtvorming*) dan penemuan hukum (*rechtvinding*). Dengan kata lain hakim atau pengadilan dalam sistem hukum kita yang pada dasarnya tertulis itu mempunyai fungsi membuat hukum baru (*creation of new law*). Fungsi membentuk hukum baru oleh pengadilan atau hakim di atas harus dilakukan olehnya untuk mengisi kekosongan dalam hukum dan mencegah tidak ditanganinya suatu perkara karena hukum (tertulis) tidak jelas atau tidak ada (H.Pontang Moerad, 15-16).
- c. Bahwa dari putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Oktober 1996 Nomor: 55.PK/Pid/1996, tanggal 2 Agustus 2001 Nomor: 2 Agustus 2001 Nomor: 3.PK/Pid/2001 dan putusan Mahkamah Agung tanggal 28 November 2001 Nomor: 4.PK/Pid/2000 dapat disimpulkan secara global alasan diterimanya secara formal permohonan peninjauan kembali dari Jaksa Penuntut Umum dan Pihak Ketiga yang berkepentingan sebagai berikut:
  - 1) Pasal 263 ayat (1) KUHAP tidak secara tegas melarang Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum peninjauan kembali sebab logikanya tidak mungkin terpidana atau ahli warisnya akan mengajukan peninjauan kembali atas putusan *vrijspraak* dan *onslag van alle rechtsvervolging* karena dalam konteks ini yang berkepentingan adalah Jaksa Penuntut Umum atas dasar alasan dalam ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHAP.

- 2) Konsekuensi logis aspek demikian maka Pasal 263 ayat (3) KUHAP yang menentukan atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan .
  - 3) Berdasarkan asas legalitas serta penerapan asas keseimbangan hak asasi antara kepentingan perseorangan (termohon peninjauan kembali) dengan kepentingan umum, bangsa dan negara dilain pihak disamping perseorangan (terdakwa) juga kepentingan umum yang dimiliki oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat pula mengajukan permintaan peninjauan kembali. Alasan ini adalah sesuai dengan model yang tertumpu pada konsep daad-dader-strafrecht yang oleh Muladi disebut model keseimbangan kepentingan yaitu model yang realistis yang memperhatikan pelbagai kepentingan yang harus dilindungi hukum pidana (Muladi, 1995: 5).
  - 4) Untuk mengisi kekosongan hukum maka Pasal 263 ayat (1) KUHAP mengenai permohonan peninjauan kembali oleh hanya terpidana atau ahli warisnya dalam perkara pidana ini mesti dilenturkan berdasarkan kekurangan dan kekosongan hukum sekaligus suatu kebutuhan dalam acara, sehingga mencakup juga permohonan peninjauan kembali oleh pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 80 KUHAP atau pihak ketiga yang berkepentingan dalam Pasal 21 UU Nomor 14 Tahun 1980.
- d. Sehubungan dengan permintaan peninjauan kembali yang dapat diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan saksi korban, sebagai bahan komparatif perlu dikemukakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:



- 1) Pasal 248 ayat (3) Undang-Undang No 31 Tahun 1997 menentukan ”Atas dasar alasan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, oditur dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan sudah dinyatakan terbukti tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.
- 2) *Articel 84 Statute of International Criminal Court* pada pokoknya menentukan “*The convicted person or after death, spouses, children, parents or one person alive at the time of the accused’s death who has been given express written instruction from the accused to bring such a claim or the prosecutor on the person’s behalf, may apply to the Chamber to revise the final judgement of conviction or sentence on the grounds that.....*”
- 3) *Article 148 Chapter V Procedure for adjudication Supervision* dari *The Criminal Law of The People’s Republic of China* yang berlaku sebelum tahun 1996 menentukan “*Parties, victims and their family members or other citizens may present petitions regarding judgments or orders that have already become legally effective to the People’s Court or the people’s procuratorates, but the execution of such judgments or orders cannot be suspended*”.

Dalam hubungan dengan permintaan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung mengenai tujuan hukum akan mengikuti ajaran Radbruch yang menggunakan asas prioritas dimana prioritas pertama selalu keadilan barulah kemanfaatan dan terakhir barulah kepastian sehingga karena itu Mahkamah Agung dalam mengisi kekosongan dalam hukum acara pidana tentang masalah peninjauan kembali putusan perkara pidana yang ternyata ada hal-hal yang belum diatur oleh KUHAP dengan cara membentuk hukum acara sendiri demi untuk keadilan, kemanfaatan dan baru kepastian hukum.

Untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil, menerapkan asas hukum pengayoman dan asas dalam model keseimbangan kepentingan memberikan perlindungan secara prosedural kepada korban tindak pidana dan mewujudkan keadilan sosiologis atau keadilan restorative dengan memperhatikan yurisprudensi, doktrin, dan ketentuan perundang-undangan tersebut diatas, maka Mahkamah Agung akan melakukan penafsiran ekstensif atas Pasal 263 ayat (1) KUHAP jo Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sehingga yang berhak mengajukan peninjauan kembali bukan hanya terpidana atau ahli warisnya saja tetapi juga Jaksa Penuntut Umum, korban tindak pidana dan pihak ketiga yang berkepentingan dalam praperadilan sedangkan istilah putusan pengadilan dilenturkan kembali hingga mencakup keputusan pengadilan (dalam Pasal 156, Pasal 81 KUHAP), putusan praperadilan (Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP) dan bukan sekedar pemidanaan yang berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan karena permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diajukan dengan cara-cara yang ditentukan Undang-Undang maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali dari pemohon praperadilan tersebut secara formal dapatlah diterima.

Terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena dalam putusan a quo tidak ada suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat 2 huruf c KUHAP, lagipula putusan tersebut telah berdasarkan alasan-alasan yang tepat dan benar.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut pendapat Mahkamah Agung permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon PT.Bank Century Tbk tersebut adalah tidak beralasan oleh

karena itu harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut harus pula dinyatakan tetap berlaku. Karena permohonan peninjauan kembali tersebut ditolak maka biaya perkara ini dalam tingkat peninjauan kembali harus dibebankan kepada pemohon peninjauan kembali tersebut.

#### **11. Putusan Peninjauan Kembali**

Putusan atas permintaan peninjauan kembali tersebut menyatakan bahwa :

- a. Menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh pemohon PT. Bank Century Tbk tersebut,
- b. Menyatakan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tetap berlaku,
- c. Membebankan biaya perkara ini dalam tingkat peninjauan kembali kepada pemohon peninjauan kembali yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

## B. Pembahasan

### 1. Alasan Hukum (*legal reason*) Hakim Mahkamah Agung Melakukan Penafsiran Ekstensif atas Pasal 263 ayat (1) KUHAP dalam Pemeriksaan Peninjauan Kembali Perkara Pra Peradilan Bank Century.

Pengertian sederhana *legal reasoning* adalah penalaran tentang hukum yaitu pencarian "*reason*" tentang hukum atau pencarian dasar tentang bagaimana seorang hakim memutuskan perkara atau kasus hukum, seorang pengacara mengargumentasikan hukum dan bagaimana seorang ahli hukum menalar hukum.

Sebagaimana diatur dalam UU No 2 Tahun 2002 tentang Hukum Acara Pidana, penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Mengenai alasan penghentian sudah dijelaskan, hasil pemeriksaan penyidikan atau penuntutan tidak cukup bukti untuk meneruskan perkaranya ke sidang pengadilan atau apa yang disangkakan kepada tersangka bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran tindak pidana. Sebab itu tidak mungkin untuk meneruskan perkaranya ke sidang pengadilan.

Berkas perkara tersangka dilimpahkan dan dilakukan penelitian atas berkas perkara tersebut kemudian berkas itu dikembalikan kepada Kepolisian agar melengkapi syarat formal dan materiildari perkara yang dilimpahkannya. Akan tetapi sampai diajukannya permohonan praperadilan ini tidak pernah melengkapi berkas perkara tersebut dengan melakukan penyidikan tambahan tapi menyampaikan surat kepada Bank Century perihal penghentian penyidikan atas tersangka. Tindakan Kepolisian ini tidak sah dan batal demi hukum. Pada akhirnya pihak Bank Century mengajukan permohonan peninjauan kembali atas putusan tersebut.

Berdasarkan pada putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tersebut maka perlu adanya alasan hukum tentang pengajuan peninjauan kembali mengingat bahwa Pasal 263 ayat 1 KUHAP menentukan bahwa yang berhak mengajukan permohonan peninjauan kembali hanya terpidana atau ahli warisnya dan putusan yang dapat dimohonkan peninjauan kembali tidak boleh merupakan putusan bebas atau putusan dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Bahwa fungsi, kewajiban dan tugas dari Pengadilan atau hakim berdasarkan Undang-Undang No 4 Tahun 2004 dapat disimpulkan dari ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a) Pasal 5
  - 1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.

- 2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
- b) Pasal 16 ayat (1)  
Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
  - c) Pasal 28 ayat (1)  
Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Sejalan dengan ketentuan-ketentuan tersebut maka Hamaker berpendapat bahwa hakim seyogyanya mendasarkan putusannya sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum yang sedang hidup dalam masyarakat ketika putusan itu dijatuhkan. Dan menurut Hymans hanya putusan hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum dan kebutuhan hukum warga masyarakatnya yang merupakan hukum dalam makna yang sesungguhnya.

Pemeriksaan peninjauan kembali untuk memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan permohonan praperadilan ini Mahkamah Agung berdasarkan kebutuhan dan kekosongan hukum sehingga berakibatkan ketidakpastian hukum sekaligus merupakan suatu kebutuhan dalam acara pemeriksaan permohonan peninjauan kembali atas permohonan praperadilan maka ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP harus dilenturkan.

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil ialah kebenaran selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat di dakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan

dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang tersebut dapat dipersalahkan maka KUHAP harus bisa dilenturkan atau melakukan pengembangan dengan penafsiran ekstensif khususnya pada Pasal 263 KUHAP dengan memungkinkan jaksa penuntut umum, korban tindak pidana dan pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali.

KUHAP dan penjelasannya tidak mengatur secara tegas mengenai pengertian pihak ketiga yang berkepentingan dalam perkara praperadilan terkait dengan pemeriksaan tentang sah atau tidak sahnya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan sebagai yang diatur dalam Pasal 80 KUHAP. Dampak dari adanya ketidakjelasan mengenai pengertian pihak ketiga yang berkepentingan tersebut maka hakim wajib untuk melakukan metode interpretasi dalam rangka melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Konsekuensi dari tidak diaturnya secara tegas dan jelas terhadap pengertian mengenai pihak ketiga yang berkepentingan tersebut maka dalam praktek timbul perbedaan interpretasi yang diberikan oleh para hakim khususnya yang memeriksa dan memutus mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.

Ditinjau dari teori dan praktek yurisprudensi dibenarkan melakukan penafsiran ekstensif dalam bentuk *to growt the meaning* atau *overrule* maupun *departure*. Ada yang berpendapat penafsiran ekstensif tidak dibenarkan dalam bidang hukum acara akan tetapi ada yang berpendapat meskipun hukum acara tergolong hukum publik yang bersifat *imperative* dimungkinkan untuk melakukan penafsiran apabila hal itu dibutuhkan untuk mencapai proses penyelesaian yang lebih adil ditinjau dari aspek kepentingan umum dan tuntutan rasa keadilan yang lebih hakiki serta manusiawi.

Tanpa penafsiran dalam penerapan hukum acara tidak mungkin aparat penyidik, penuntut dan peradilan dapat menyelesaikan kasus perkara pidana. Sifat hukum acara sebagai ketentuan publik memang diakui *imperative* tetapi

tidak semua peraturan hukum berlaku secara *absolute* ada ketentuan yang dapat dilenturkan, dikembangkan bahkan disingkirkan sesuai dengan tuntutan perkembangan rasa keadilan dan kemanusiaan dalam satu konsep.

Maka Mahkamah Agung akan melakukan penafsiran ekstensif atas Pasal 263 ayat (1) KUHAP sehingga yang berhak mengajukan peninjauan kembali bukan hanya terpidana atau ahli warisnya saja tetapi juga jaksa penuntut umum, korban tindak pidana dan pihak ketiga yang berkepentingan dalam praperadilan.

Penulis berpendapat penafsiran ekstensif ini dapat dilakukan sejauh tidak bertentangan atau menyimpangi hukum yang ada, hakim mempunyai kewenangan untuk melakukan penafsiran ekstensif dalam mengambil suatu keputusan terhadap perkara yang masih bisa dilenturkan aturan hukumnya. Semua perkara yang diajukan tidak boleh ditolak karena tidak ada aturan hukumnya atau belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkara tersebut sepanjang perkara tersebut memenuhi unsur-unsur pidana maka dapat di proses secara hukum.

Penafsiran ekstensif dapat dilakukan karena hakim mempunyai kewenangan tersebut dan hal ini dapat dilakukan untuk tujuan menciptakan hukum yang lebih adil dan tidak memihak pada siapapun. Penafsiran ini dibenarkan atau dapat dilakukan agar tindak pidana yang belum diatur dalam suatu perundang-undangan dapat diproses asal tidak menyimpangi dasar-dasar dalam suatu peraturan perundang-undangan.

## **2. Penggunaan Penafsiran Ekstensif oleh Hakim Mahkamah Agung dengan Asas Due Process dan Fair Trial dalam Kajian Kasus Peninjauan Kembali Praperadilan Bank Century**

Ditinjau dari teori dan yurisprudensi dibenarkan melakukan penafsiran ekstensif dalam bentuk *to growt the meaning* atau *overrule* maupun *departure*. Oleh karena itu hukum ketentuan hukum acara tidak boleh



dikesampingkan melalui tindakan diskresi atau kebijaksanaan, tindakan seperti itu dianggap mengakibatkan terjadinya proses pemeriksaan yang tidak sesuai dengan hukum acara atau *undue process*. Dan setiap pemeriksaan yang *undue process* merupakan pelanggaran dan perkosaan terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa. Oleh karena itu proses penyelesaian perkara yang menyimpang dari hukum acara dikualifikasikan sebagai *unfair trial* peradilan yang tidak jujur, setiap tindakan yang mengesampingkan ketentuan acara dianggap melanggar asas *due process* dan *fair*.

Dalam perkara praperadilan yang mengajukan pihak Bank Century karena merasa dirugikan. Yang berhak mengajukan praperadilan itu antara lain :

1. tersangka, keluarganya atau kuasanya yang dalam hal ini hanya untuk permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan
2. penuntut umum dan pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan
3. penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan
4. tersangka, ahli warisnya atau kuasanya
5. tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan menuntut ganti rugi

Maka dalam perkara praperadilan Bank Century dapat mengajukan permohonan praperadilan karena Bank Century sebagai pihak ketiga yang berkepentingan. Pihak ketiga yang berkepentingan mempunyai pengertian yang menimbulkan perbedaan penafsiran dalam penerapan. Ada yang menafsirkan secara sempit hanya terbatas pada saksi korban tindak pidana atau pelapor, sebaliknya muncul pendapat lain pengertian pihak ketiga yang berkepentingan harus ditafsirkan secara luas tidak terbatas hanya saksi korban atau pelapor tetapi meliputi masyarakat luas yang diwakili oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Menafsirkan serta menerapkan pihak ketiga yang berkepentingan secara luas sangat bermanfaat untuk mengawasi

penghentian penyidikan maupun penuntutan yang dilakukan penuntut umum. Hal ini menegaskan bahwa pada praperadilan dibenarkan untuk melakukan penafsiran ekstensif.

Sedangkan pada peninjauan kembali yang berhak mengajukan peninjauan kembali hanya terpidana atau ahli warisnya. Oleh karena itu sekalipun ada pihak yang merasa dirugikan dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tidak dibenarkan hukum untuk mengajukan permintaan peninjauan kembali.

Pasal 263 ayat (2) memuat alasan yang dapat dijadikan dasar permintaan peninjauan kembali yang dituangkan pemohon dalam surat permintaan peninjauan kembali. Dalam surat permintaan atau permohonan peninjauan kembali itulah pemohon menyebut secara jelas dasar alasan permintaan yaitu apabila terdapat keadaan baru, apabila dalam pelbagai putusan terdapat saling pertentangan, apabila terdapat kekhilafan yang nyata dalam putusan.

Majelis hakim hanya memeriksa berkas yang diterima beserta lampiran-lampirannya. Meskipun demikian apabila dipandang perlu untuk kepentingan pemeriksaan, majelis hakim peninjauan kembali dapat pula memanggil terpidana, saksi-saksi dan penuntut umum untuk didengar keterangannya secara langsung di dalam sidang. Pedoman bagi majelis adalah alasan-alasan formil dan materiil yang dikemukakan pemohon. Apabila setelah memeriksa berkas dengan teliti majelis hakim peninjauan kembali berkesimpulan bahwa permintaan peninjauan kembali tidak memenuhi ketentuan Pasal 263 ayat (2) majelis akan menyatakan bahwa permintaan peninjauan kembali tidak dapat diterima dengan disertai alasan-alasannya. Ketentuan Pasal 263 ayat (2) adalah mengenai alasan-alasan materiil permintaan peninjauan kembali, tidak ada ketentuan tentang bagaimana amar putusan yang ditarik apabila syarat formil tidak dipenuhi.

Pada alasan yang diajukan pemohon peninjauan kembali yang menyatakan bahwa tidak ada pemanggilan terhadap saksi-saksi ini telah dijelaskan bahwa pemanggilan terhadap saksi ini hanya bila dianggap perlu saja sehingga alasan tentang tidak adanya pemanggilan terhadap saksi ini tidak bisa dijadikan suatu alasan yang mendukung diajukannya peninjauan kembali.

Prinsip yang banyak ditonjolkan dalam proses peradilan yang adil dan layak (*due process*) selalu mengacu pada perlakuan-perlakuan pentingnya proses pemeriksaan dilaksanakan melalui aturan formal yang memberikan jaminan terhadap hak setiap individu. *Due process* selalu berkaitan erat dengan etika pemeriksaan perkara atau merujuk pendapat Samuel Walker, selalu berkaitan dengan model yang ideal dan model pelayanan.

Kontrol terhadap mekanisme untuk mewujudkan proses peradilan pidana yang dilandasi *due process* menjadi kabur, kekaburan ini disebabkan oleh semakin sempitnya alternatif yang bisa memberikan solusi terbaik dalam penyelesaian masalah. *Due process* menyatu dengan keadilan dan etika sehingga praktisi peradilan pidana, pembuat peraturan dan hakim harus mengikuti prinsip etika pada penerapan prosedur. Asas praduga tak bersalah merupakan bagian yg tidak terpisahkan dari prinsip *due process* tersebut. Friedman menegaskan bahwa, prinsip *due process* yang telah melembaga dalam proses peradilan sejak dua ratus tahun yang lampau kini telah melembaga di dalam seluruh bidang kehidupan sosial.

Penggunaan penafsiran ekstensif yang bertujuan untuk melenturan peraturan hukum yang ada untuk menciptakan hukum yang lebih adil ini juga berhubungan dengan penggunaan asas *due process* yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan sesuai dengan proses hukum yang berlaku. Asas *due process* ini berhubungan dengan asas praduga tidak bersalah yang berarti bahwa seseorang tidak boleh dianggap bersalah selama belum ada putusan hukum yang tetap yang menyatakan bahwa ia

bersalah. Asas praduga tidak bersalah ini termasuk dalam salah satu prinsip dalam *fair trial*.

*Fair trial* mempunyai arti bahwa larangan campur tangan oleh siapapun dalam urusan peradilan di luar kekuasaan peradilan, jadi yang boleh melakukan asas ini adalah pihak-pihak yang berhubungan dengan kasus ini yaitu pihak pemohon peninjauan kembali Bank Century dan pihak termohon Kepala Kepolisian dan Kepala Kejaksaan Tinggi serta hakim yang menangani perkara peninjauan kembali ini.

Penulis berpendapat asas *fair trial* dan *due process* merupakan satu rangkaian untuk menciptakan keadilan hukum. Pelaksanaan asas ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan proses hukum yang berlaku sehingga apabila hakim melakukan penafsiran ekstensif dalam peninjauan kembali maka penafsiran tersebut tidak boleh menyimpangi peraturan perundang-undangan yang berlaku karena pada prinsipnya hakim boleh melakukan penafsiran selama penafsiran itu untuk menciptakan hukum yang lebih adil dan belum ada peraturan yang mengatur tentang perkara tersebut sehingga penafsiran ekstensif ini diperlukan untuk menentukan putusan.

Penggunaan penafsiran ekstensif atas Pasal 263 ayat (1) KUHAP tidak bertentangan dengan asas *due process* dan *fair trial* karena tujuan dari penggunaan penafsiran ekstensif ini adalah untuk memperluas arti pada undang-undang, dalam hal ini penafsiran ekstensif yang dilakukan adalah mengenai permohonan pengajuan kembali oleh pihak ketiga yang berkepentingan walaupun pada putusannya peninjauan kembali ini ditolak. Penafsiran ekstensif ini berkaitan dengan asas *due process* dan *fair trial* yang pada dasarnya asas ini merupakan proses hukum yang lebih jujur. Dalam pemeriksaan peninjauan kembali perkara praperadilan Bank Century asas *due process* dan *fair trial* ini diterapkan, proses pemeriksaan juga sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan maka diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Yang menjadi alasan hukum (*legal reason*) Hakim Mahkamah Agung melakukan penafsiran ekstensif atas Pasal 263 ayat (1) KUHAP dalam pemeriksaan peninjauan kembali perkara pra peradilan Bank Century adalah bahwa Pasal 263 ayat 1 KUHAP menentukan bahwa yang berhak mengajukan permohonan peninjauan kembali hanya terpidana atau ahli warisnya dan putusan yang dapat dimohonkan peninjauan kembali tidak boleh merupakan putusan bebas atau putusan dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Pemeriksaan peninjauan kembali untuk memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan permohonan praperadilan ini Mahkamah Agung berdasarkan kebutuhan dan kekosongan hukum sehingga berakibatkan ketidakpastian hukum sekaligus merupakan suatu kebutuhan dalam acara pemeriksaan permohonan peninjauan kembali atas permohonan praperadilan maka ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP harus dilenturkan. Maka Mahkamah Agung akan melakukan penafsiran ekstensif atas Pasal 263 ayat (1) KUHAP sehingga yang berhak mengajukan peninjauan kembali bukan hanya terpidana atau ahli warisnya saja tetapi juga jaksa penuntut umum, korban tindak pidana dan pihak ketiga yang berkepentingan dalam praperadilan.
2. Penggunaan penafsiran ekstensif oleh Hakim Mahkamah Agung dengan asas *due process* dan *fair trial* dalam kajian kasus peninjauan kembali praperadilan Bank Century tidak bertentangan dengan asas *due process* dan *fair trial* karena tujuan dari penggunaan penafsiran ekstensif ini adalah untuk memperluas arti pada undang-undang, dalam hal ini penafsiran

ekstensif yang dilakukan adalah mengenai permohonan pengajuan kembali oleh pihak ketiga yang berkepentingan walaupun pada putusannya peninjauan kembali ini ditolak.

### **B. Saran**

Dari hasil penelitian dan pembahasan diatas maka penulis menyarankan:

1. Dalam perkara peninjauan kembali harusnya ada batasan yang jelas mengenai pihak ketiga yang berkepentingan sehingga aturan hukum yang akan digunakan lebih jelas.
2. Penggunaan penafsiran ekstensif yang dilakukan Hakim Mahkamah Agung harus disesuaikan dengan asas *due process* dan *fair trial* sehingga walaupun hakim mempunyai kewenangan untuk melakukan penafsiran ekstensif tidak akan dilakukan secara sewenang-wenang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adami Chazawi. 2010. *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anthon F. Susanto. 2004. *Wajah Peradilan Kita*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Faisal Salam. 2001. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.
- Gunarto Suhardi. 2005. *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*. Yogyakarta: Kanisius.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Pontang Moerad. 1995. *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*. Jakarta: Alumni.
- Yahya Harahap. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan HUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.

### Jurnal atau Majalah

- Sudaryono. 2001. " Perlindungan Hak-Hak Tersangka Melalui Praperadilan".  
*Warta*. Vol. 4 No.2. Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta.

### Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen  
IV.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum  
Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan  
Kehakiman.

### **Internet**

Aka. *Justice For All*. [http:// geocities.com](http://geocities.com) > [21 Desember 2009 pukul 17.39]

Meta. *Peranan Interpretasi Dalam Legal Reasoning*. <http://ilmu hukum76.wordpress.com>>. [21 Desember 2009 pukul 18.54]

Pelita. *MA Menangkan Mabes Polri Terkait PK Bank Century*. <http://ilmu hukum76.wordpress.com>>. [21 Desember 2009 pukul 18.19].